

PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO.

Kpt SEK KPU KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 27 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO.

ABSTRAK bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Tentang Penetapan Operator Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;

Dasar Hukum Keputusan SEK KPU Kabupaten Rote Ndao ini adalah:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023;
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019;

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Penetapan Operator Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao.

Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN

- Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal di tetapkan.
- Lampiran 0 halaman.